



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKAMPUNGAN BERBASIS MASYARAKAT
DI KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perkampungan perlu pembangunan kawasan perkampungan berbasis masyarakat yang partisipatif, produktif, dan berkelanjutan;
- b. bahwa sebagai upaya dalam menjaga keselarasan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Kampung perlu memberikan pedoman pembangunan kawasan perkampungan berbasis masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Perkampungan Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Sorong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
 16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 Nomor 3)
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2018 Nomor 1)
 19. Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 7);
 20. Peraturan Bupati Sorong Nomor 10 Tahun 2017 Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBAGUNAN KAWASAN PERKAMPUNGAN BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN SORONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonom dan tugas pertolongan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sorong.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Sorong.

6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
7. Kawasan Perkampungan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sorong yang selanjutnya disingkat BAPERLITBANG adalah BAPPEDA Kabupaten Sorong.
10. Distrik adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Sorong yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
11. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kampung adalah perangkat Kampung sebagai Unsur Penyelenggara pemerintahan kampung.
13. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kepala Kampung adalah kepala kampung di wilayah Kabupaten Sorong.
15. Kewenangan kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kampung.
16. Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa, dan industri pengolahan sehingga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan daerah tertinggal di sekitarnya.
17. Pembangunan Kawasan perkampungan adalah pembangunan antar kampung yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat kampung melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kabupaten Sorong.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah RPJMK Kabupaten Sorong.
20. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkampungan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perkampungan sesuai dengan tingkatan kewenangannya di Kabupaten Sorong.
21. Pihak Ketiga adalah pihak diluar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah kampung yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perkampungan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.

22. Badan Kerja Sama Antar Kampung yang selanjutnya disingkat BKAK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh distrik yang mempunyai fungsi dan tugas memfasilitasi penyelengaraan kerja sama antar kampung yang ada di wilayah distrik yang bersangkutan, BKAK beranggotakan warga masyarakat yang ditokohkan dari desa-desa/kampung-kampung dalam satu wilayah distrik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan di Kabupaten Sorong.
- (2) Pembangunan Kawasan Perkampungan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat kampung melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan program dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan
- (3) Pembangunan kawasan perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perkampungan.

BAB III
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Prinsip pembangunan kawasan perkampungan diselenggarakan berdasarkan :
 - a. Partisipasi;
 - b. Holistik dan komprehensif;
 - c. Berkesinambungan;
 - d. Transparansi; dan
 - e. Akuntabilitas
- (2) Ruang lingkup dalam peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Pengusulan kawasan perkampungan;
 - b. Penetapan dan perencanaan kawasan perkampungan;
 - c. Pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan; dan
 - d. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perkampungan.

Bagian Kesatu
Pengusulan Kawasan perkampungan

Pasal 4

- (1) Kawasan perkampungan diusulkan oleh beberapa kampung atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat kampung.
- (2) Pengusulan kawasan perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Kepala Kampung yang wilayahnya menjadi kawasan perkampungan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perkampungan.
- (3) Pengusulan kawasan perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Kawasan perkampungan yang diusulkan oleh beberapa kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memiliki gagasan kawasan perkampungan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Surat kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diserahkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi kawasan perkampungan.

Pasal 6

Kawasan perkampungan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kampung dan Tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perkampungan.

Bagian Kedua Penetapan dan Perencanaan Kawasan perkampungan

Pasal 7

- (1) Penetapan kawasan perkampungan dilaksanakan berdasarkan keterkaitan potensi sosial, ekonomi, budaya dan sumber daya alam desa.
- (2) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perkampungan terdiri dari beberapa kampung yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (3) Penetapan kawasan perkampungan memperhatikan :
 - a. Kegiatan pertanian;
 - b. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. Tempat permukiman perdesaan;
 - d. Tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. Nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. Keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten;
 - g. Kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - h. Keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
- (4) Penetapan kawasan perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penetapan dan perencanaan kawasan perkampungan memperhatikan RTRW dan RPJMK Kabupaten Sorong, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Kawasan perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perkampungan yang disusun oleh TKPKP Kabupaten Sorong.

Pasal 9

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan perkampungan merupakan rencana pembangunan jangka menengah berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) Rencana Pembangunan Kawasan perkampungan paling sedikit memuat :
 - a. Isu strategis kawasan perkampungan;
 - b. Tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perkampungan;
 - c. Strategi dan arah kebijakan kawasan perkampungan;
 - d. Program dan kegiatan pembangunan kawasan perkampungan;
 - e. Indikator capaian, dan;
 - f. Kebutuhan pendanaan.

Pasal 10

Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan perkampungan sebagai berikut:

- a. Bupati memperkarsai proses perencanaan pembangunan kawasan perkampungan melalui TKPKP; dan
- b. TKPKP dalam melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan perkampungan dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Pasal 11

Perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perkampungan harus mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya bentuk pertisipasi masyarakat.

Pasal 12

Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa:

- a. Penyampaian informasi tentang potensi desa;
- b. Penyerapan aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang;
- c. Pengumpulan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat; dan
- d. Pemeliharaan keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan perdesaan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pembangunan Kawasan perkampungan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pembangunan kawasan perkampungan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang

dilakukan oleh pemerintah, swasta, atau masyarakat di kawasan perkampungan.

- (2) Pendanaan pembangunan kawasan perkampungan bersumber dari;
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembangunan kawasan perkampungan dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP dan/atau Pemerintah Kampung.
- (4) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP.
- (5) Bupati dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perkampungan mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan perkampungan.
- (6) Dalam hal pendanaan pembangunan kawasan perkampungan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pembangunan kawasan perkampungan dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung.
- (7) Dalam hal pendanaan pembangunan kawasan perkampungan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bupati memerintahkan Organisasi Kerja Perangkat Daerah atau Pemerintah Kampung untuk melaksanakan pembangunan kawasan perkampungan.

Pasal 14

Pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan kawasan perkampungan secara partisipatif;
- b. Pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu;
- c. Penguatan kapasitas masyarakat;
- d. Kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
- e. Pembangunan infrastruktur antar perkampungan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perkampungan

Pasal 15

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perkampungan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan perkampungan.
- (2) Pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui BAPPERLITBANG.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BAPPERLITBANG setiap 3 (tiga) bulan.

- (4) Bappeda melakukan evaluasi atas laporan kinerja pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaannya pembangunan.

Pasal 16

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menjadi dasar Bappeda dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan perkampungan.
- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan perkampungan pada periode selanjutnya.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan pembangunan kawasan perkampungan dibentuk TKPKP yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pembangunan kawasan perkampungan sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (3) TKPKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur :
- Kepala Organisasi kerja perangkat daerah yang terkait;
 - Kepala Distrik;
 - Kepala Kampung;
 - Ketua Badan Kerjasama Antar Kampung; dan
 - Tokoh Masyarakat.
- (4) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk:
- Mengkoordinasikan penetapan kawasan perkampungan;
 - Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan perkampungan;
 - Menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
 - Melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perkampungan.
- (5) Jumlah keanggotaan TKPKP disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi kegiatan.

Pasal 18

- (1) TKPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan perkampungan.
- (2) Pendamping Kawasan perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
- Membantu TKPKP dalam penetapan dan perencanaan kawasan perkampungan; dan

- b. Memfasilitasi dan membimbing kampung dalam pembangunan kawasan perkampungan.
- (3) Pendamping Kawasan perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

BAB V

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKAMPUNGAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantuan dan pengawasan terhadap Pembangunan kawasan Perkampungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Standardisasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perkampungan, pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perkampungan;
 - b. Pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perkampungan;
 - c. Pemberian fasilitas proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perkampungan;
 - d. Pemberian fasilitas penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perkampungan; dan
 - e. Pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perkampungan, pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perkampungan.
- (3) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan;
 - b. Menerima, mempelajari dan meberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pembangunan kawasan perkampungan;
 - c. Mengevaluate perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan kawasan perkampungan; dan
 - d. Memberikan bimbingan teknis.
- (4) Bupati dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 27 Juli 2018

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 27 Juli 2018

SEKTRETASI DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
MOAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP.19630525 199307 1 0

